



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI MULLOH RANGKUTI**
2. Tempat lahir : Kampung Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/44/VI/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Mulloh Rangkuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (2),*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Mulloh Rangkuti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphon Merk OPPO berwarna Biru Metallic;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah link akun judi atas nama SANJAYA93 dengan url <https://pro33524.com/lobby>;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000, (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan logam Rp.1.000 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-25/L.2.28.3/Eku.2/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ali Mulloh Rangkuti pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung milik Rosidi di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (2)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi M Damanik, saksi Oktii Pratama Purba dan Wira Angga Putra Hrp (selanjutnya disebut sebagai para saksi) yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa adanya permainan judi jenis Togel di warung milik ROSIDI yang beralamat di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan berdasarkan informasi tersebut dan mendatangi warung milik Rosidi Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di warung milik Rosidi, kemudian sekira pukul 21.35 Wib Tim

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Sat Reskrim Polres Madina langsung bergerak menuju warung milik ROSIDI, setibanya di warung milik ROSIDI sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa sedang melakukan permainan judi Jenis Togel dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO yang berisi Chat Whatsapp pemesanan angka-angka judi jenis Togel, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO yang berisi Akun Judi Togel dengan nama akun Sanjaya93, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp179.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa cara permainan Judi Jenis Togel dilakukan Terdakwa sebagai pengumpul/penerima pasangan angka dari pemain judi Togel yaitu Pemain/pemasang akan mengirimkan pesan whatsapp yang berisi angka-angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa dan ada juga yang datang menjumpai/mendatangi Terdakwa kemudian orang-orang tersebut menyebutkan angka-angka tebakkan kepada Terdakwa dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimalnya 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pesanan angka Minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menulis/mencatat di buku ataupun mengetik di handphone milik Terdakwa yang diberikan oleh pemain/pemasang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menerima uang dari pemain/pemasang yang menyebutkan angka-angka tersebut yang sudah di ditulis/dicatat atau pun yang diketik di handpone oleh Terdakwa bahwa untuk permainan judi jenis Togel di mulai dari jam 23.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib. Selanjutnya dari pemain/pemasang yang menyebutkan angka tebakkan tersebut akan mempertaruhkan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, bila tebakkan angka yang sudah disebutkan orang-orang tersebut tidak tepat maka uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan hilang atau menjadi milik situs PROTOGEL.com dan jika orang-orang yang sudah menyebutkan angkanya ke Terdakwa tersebut sesuai dengan angka yang keluar akan mendapatkan bayaran berupa uang yang sesuai dengan jumlah uang yang di pertaruhkan dalam permainan judi jenis Togel dengan perbandingan sebagai berikut:

- Jika memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan uang bayaran/hadiah sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan uang bayaran/hadiah sebesar Rp990.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan uang bayaran/hadiah sebesar Rp9.990.000,00 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Kemudian setiap pemain/pemasang yang sudah menyebutkan angkanya keluar/menang dan selanjutnya Terdakwa langsung membayarkan kepada pemain/pemasang yang menang sesuai dengan tebakan angka-angka yang ditaruhkan oleh pemain/pemasang tersebut. Dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah setiap pemain/pemasang ada yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan warung kopi Terdakwa dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/khalayak umum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ali Mulloh Rangkuti pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di warung milik Rosidi di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi M Damanik, saksi Okti Pratama Purba dan Wira Angga Putra Hrp (selanjutnya disebut sebagai para saksi) yang merupakan anggota Kepolisian Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa adanya permainan judi jenis Togel di warung milik ROSIDI yang beralamat di Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara. Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut dan mendatangi warung milik Rosidi Desa Kampung Padang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara, dan sesampainya di warung milik Rosidi, kemudian sekira pukul 21.35 Wib Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Madina langsung bergerak menuju warung milik ROSIDI, setibanya di warung milik ROSIDI sekira pukul 22.00 Wib para saksi melakukan penindakan terhadap Terdakwa sedang melakukan permainan judi Jenis Togel dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO yang berisi Chat Whatsapp pemesanan angka-angka judi jenis Togel, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO yang berisi Akun Judi Togel dengan nama akun Sanjaya93, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa cara permainan Judi Jenis Togel dilakukan Terdakwa sebagai pengumpul/penerima pasangan angka dari pemain judi Togel yaitu Pemain/pemasang akan mengirimkan pesan whatsapp yang berisi angka-angka tebakkan judi togel kepada Terdakwa dan ada juga yang datang menjumpai/mendatangi Terdakwa kemudian orang-orang tersebut menyebutkan angka-angka tebakkan kepada Terdakwa dari minimal 2 (dua) angka tebakkan dan maksimalnya 4 (empat) angka tebakkan dengan harga pesanan angka Minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) lalu Terdakwa menulis/mencatat di buku ataupun mengetik di handphone milik Terdakwa yang diberikan oleh pemain/pemasang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menerima uang dari pemain/pemasang yang menyebutkan angka-angka tersebut yang sudah di ditulis/dicatat atau pun yang diketik di handpone oleh Terdakwa bahwa untuk permainan judi jenis Togel di mulai dari jam 23.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib. Selanjutnya dari pemain/pemasang yang menyebutkan angka tebakkan tersebut akan mempertaruhkan uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, bila tebakkan angka yang sudah disebutkan orang-orang tersebut tidak tepat maka uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa akan hilang atau menjadi milik situs PROTOGEL.com dan jika orang-orang yang sudah menyebutkan angkanya ke Terdakwa tersebut sesuai dengan angka yang keluar akan mendapatkan bayaran berupa uang yang sesuai dengan jumlah uang yang di pertaruhkan dalam permainan judi jenis Togel dengan perbandingan sebagai berikut:

- Jika memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan uang bayaran/hadiah sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan uang bayaran/hadiah sebesar Rp990.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Jika memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), pemain akan mendapatkan uang bayaran/hadiah sebesar Rp9.990.000,00 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Kemudian setiap pemain/pemasang yang sudah menyebutkan angkanya keluar/menang dan selanjutnya Terdakwa langsung membayarkan kepada pemain/pemasang yang menang sesuai dengan tebakan angka-angka yang ditaruhkan oleh pemain/pemasang tersebut. Dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut adalah setiap pemain/pemasang ada yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan warung kopi Terdakwa dapat dikunjungi/dilihat oleh siapa saja/kyalayak umum.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Okti R. Purba, dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Okti R. Purba merupakan anggota polisi pada Satreskrim Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Mulloh Rangkuti pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Rosidi yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai perjudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Tim Satreskrim Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Okti R. Purba, Saksi Wira Angga Putra Harahap, dan Mahyaruddin damanik menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Rosidi yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di warung tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Satreskrim Polres Mandailing Natal melihat seorang pria sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam sehingga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* tersebut yang ternyata terdapat pesan nomor atau angka pada pesan *Whatsapp*. Saat dikonfirmasi kepada pemilik *handphone* yang mengaku bernama Ali Mulloh Rangkuti (Terdakwa), ternyata angka-angka pada pesan *Whatsapp* tersebut merupakan pesanan angka dari orang-orang untuk dipasang pada permainan togel jenis Hongkong dengan total uang sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memasang angka-angka tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengumpulkan pesanan angka dari pemain lalu membuka situs protogel.com dan masuk ke akun Sanjaya93 menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru metalik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka pesanan ke dalam permainan togel beserta nilai taruhan dan menunggu angka/nomor yang dinyatakan menang;
- Bahwa adapun cara bermain togel tersebut yaitu dengan memasukkan angka sembarang, memasang taruhan uang, dan menunggu angka yang keluar dari situs permainan togel. Sebagai contoh apabila ada 2 (dua) angka/nomor yang dipasang pemain dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang, maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa tidak ada hitung-hitungan maupun keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, hanya berdasarkan keuntungan pemain;
- Bahwa apabila ada pemain yang memenangkan tebakan angka, maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) bulan menerima pesanan angka/nomor dari orang-orang untuk dipasang pada situs permainan togel;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan maupun menerima pesanan angka-angka untuk dipasangkan pada permainan togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo bewarna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek OPPO berwarna biru metalik, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam, uang tunai sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 1 (satu) buah uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Wira Angga Putra Harahap, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wira Angga Putra Harahap merupakan anggota polisi pada Satreskrim Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ali Mulloh Rangkuti pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Rosidi yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai perjudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 WIB, Tim Satreskrim Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Okti R. Purba, Saksi Wira Angga Putra Harahap, dan Mahyaruddin damanik menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi warung milik Rosidi yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sesampainya di warung tersebut sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Satreskrim Polres Mandailing Natal melihat seorang pria sedang duduk sambil memegang 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam sehingga langsung dilakukan pemeriksaan terhadap *handphone* tersebut yang ternyata terdapat pesan nomor atau angka pada pesan *Whatsapp*. Saat dikonfirmasi kepada pemilik *handphone* yang mengaku bernama Ali Mulloh Rangkuti (Terdakwa), ternyata angka-angka pada pesan *Whatsapp* tersebut merupakan pesan angka dari orang-orang untuk dipasang pada permainan togel jenis Hongkong dengan total uang sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memasang angka-angka tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengumpulkan pesan angka dari pemain lalu membuka situs protogel.com dan masuk ke akun Sanjaya93 menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Vivo warna biru metalik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka pesanan ke dalam permainan togel beserta nilai taruhan dan menunggu angka/nomor yang dinyatakan menang;

- Bahwa adapun cara bermain togel tersebut yaitu dengan memasukkan angka sembarang, memasang taruhan uang, dan menunggu angka yang keluar dari situs permainan togel. Sebagai contoh apabila ada 2 (dua) angka/nomor yang dipasang pemain dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang, maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa tidak ada hitung-hitungan maupun keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, hanya berdasarkan keuntungan pemain;
- Bahwa apabila ada pemain yang memenangkan tebakan angka, maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) bulan menerima pesanan angka/nomor dari orang-orang untuk dipasang pada situs permainan togel;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan maupun menerima pesanan angka-angka untuk dipasangkan pada permainan togel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo berwarna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO berwarna biru metalik, 1 (satu) buah dompet besar warna hitam, uang tunai sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan 1 (satu) buah uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung milik Rosidi yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena menerima pesanan angka-angka untuk permainan togel;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menerima pesanan angka/nomor dari orang-orang untuk dipasang pada situs permainan togel dan menerima komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memasang angka-angka tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengumpulkan pesanan angka dari pemain lalu membuka situs protogel.com dan masuk ke akun Sanjaya93 menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru metalik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka pesanan ke dalam permainan togel beserta nilai taruhan dan menunggu angka/nomor yang dinyatakan menang;
- Bahwa adapun cara bermain togel tersebut yaitu dengan memasukkan angka sembarang, memasang taruhan uang, dan menunggu angka yang keluar dari situs permainan togel. Sebagai contoh apabila ada 2 (dua) angka/nomor yang dipasang pemain dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang, maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan seterusnya;
- Bahwa tidak ada hitung-hitungan maupun keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, hanya berdasarkan keuntungan pemain;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan maupun menerima pesanan angka-angka untuk dipasangkan pada permainan togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;
 - Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo bewarna hitam;
 2. 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO bewarna biru metalik;
 3. 1 (satu) buah dompet besar warna hitam;
 4. Uang tunai sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) buah uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar dokumen berisikan 1 (satu) buah *Link* akun judi atas nama SANJAYA93 dengan url <https://pro33524.com/lobby>;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Tim Satreskrim Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Okti R. Purba, Saksi Wira Angga Putra Harahap, dan Mahyaruddin damanik melakukan penyelidikan di warung milik Rosidi yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama Ali Mulloh Rangkuti (Terdakwa) sedang duduk sambil memegang *handphone* sehingga tim langsung mendatangi Terdakwa;
2. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam tersebut, ternyata terdapat pesanan nomor atau angka pada pesan *Whatsapp*. Saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, ternyata angka-angka pada pesan *Whatsapp* tersebut merupakan pesanan angka dari orang-orang untuk dipasang pada permainan togel jenis Hongkong dengan total uang sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;
3. Bahwa adapun cara Terdakwa memasang angka-angka tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengumpulkan pesanan angka dari pemain lalu membuka situs protogel.com dan masuk ke akun Sanjaya93 menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru metalik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka pesanan ke dalam permainan togel beserta nilai taruhan dan menunggu angka/nomor yang dinyatakan menang;
4. Bahwa adapun cara bermain togel tersebut yaitu dengan memasukkan angka sembarang, memasang taruhan uang, dan menunggu angka yang keluar dari situs permainan togel. Sebagai contoh apabila ada 2 (dua) angka/nomor yang dipasang pemain dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang, maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan seterusnya;

5. Bahwa tidak ada hitung-hitungan maupun keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, hanya berdasarkan keuntungan pemain;
6. Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menerima pesanan angka/nomor dari orang-orang untuk dipasang pada situs permainan togel dan menerima komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain;
7. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan maupun menerima pesanan angka-angka untuk dipasangkan pada permainan togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan makna "Orang adalah orang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum," sehingga arti "*Setiap orang*" dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai subjek hukum baik yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Ali Mulloh Rangkuti, dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (*vide*: Pasal 155 ayat (1) KUHP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Ali Mulloh Rangkuti sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*"

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Sementara pengertian "*melawan hukum*" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan penjelasan sebagai berikut:

- "*mendistribusikan*" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- "*mentransmisikan*" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "*membuat dapat diakses*" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai makna dari "*informasi elektronik*" telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan, "*Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*" Sedangkan yang dimaksud dengan "*dokumen elektronik*" berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan "*perjudian*" mengacu pada doktrin R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan pengertian dalam "*perjudian*" sebagaimana Pasal 303 KUHP, yang disebut dengan permainan judi atau *hazardspel* adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Lebih lanjut pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang isinya mengenai langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Sehingga jika ada warga negara yang main judi, sudah jelas tidak mendapat izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di warung milik Rosidi yang berada di Desa Kampung Padang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal menerima pesanan angka/nomor dari orang lain dengan total uang sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), namun saat Terdakwa hendak memasang angka pesanan tersebut ke situs permainan togel, Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi Okti R. Purba, Saksi Wira Angga Putra Harahap, dan Mahyaruddin damanik selaku anggota polisi Tim Satreskrim Polres Mandailing Natal;

Menimbang bahwa adapun cara Terdakwa memasang angka-angka tersebut yaitu awalnya Terdakwa mengumpulkan pesanan angka dari pemain lalu membuka situs protogel.com dan masuk ke akun Sanjaya93 menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru metalik. Selanjutnya Terdakwa memasukkan angka pesanan ke dalam permainan togel beserta nilai taruhan dan menunggu angka/nomor yang dinyatakan menang. Adapun cara bermain togel tersebut yaitu dengan memasukkan angka sembarang, memasang taruhan uang, dan menunggu angka yang keluar dari situs permainan togel. Sebagai contoh apabila ada 2 (dua) angka/nomor yang dipasang pemain dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang, maka pemain mendapatkan hadiah sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang pemain akan mendapatkan hadiah sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan seterusnya;

Menimbang bahwa tidak ada hitung-hitungan maupun keahlian khusus untuk memainkan permainan tersebut, hanya berdasarkan keuntungan pemain. Terdakwa sudah 5 (lima) bulan menerima pesanan angka/nomor dari orang-orang untuk dipasang pada situs permainan togel dan menerima komisi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari pemain. Dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan maupun menerima pesanan angka-angka untuk dipasangkan pada permainan togel;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan fakta hukum, dapat disimpulkan bahwa permainan angka-angka tersebut bersifat untung-untungan yang tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena bergantung pada keberuntungan. Di samping itu, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan pemesanan nomor permainan untung-untungan di sebuah tempat yang dapat dengan bebas dilihat oleh masyarakat,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



dengan demikian jelas terungkap bahwa permainan yang ditawarkan Terdakwa kepada khalayak umum dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terpenuhi atas unsur kedua ini, Majelis Hakim perlu menentukan apakah media yang digunakan Terdakwa dalam perjudian termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh, Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian dilakukan menggunakan situs protogel.com dan masuk ke akun Sanjaya93. Sehingga apabila dihubungkan dengan penjelasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE, dapat disimpulkan bahwa setiap tulisan, foto, video, rekaman suara, dokumen, dan sejenisnya yang didapat dari situs daring, termasuk ke dalam kategori Informasi Elektronik, selanjutnya setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan tersebut termasuk ke dalam kategori Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dikategorikan sebagai permainan judi dan telah pula diuraikan bahwa pemerintah Indonesia melarang permainan judi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka jelas ternyata Terdakwa tidak mendapat izin dari penguasa yang berwenang. Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang menyampaikan hasil angka/nomor pesanan orang-orang dari situs protogel.com melalui pesan *Whatsapp* jelas menunjukkan tindakan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*mentransmisikan*" muatan perjudian. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen "*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 angka 2 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo berwarna hitam, 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO berwarna biru metalik, dan 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka sesuai Pasal 194 Ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen berisikan 1 (satu) buah *Link* akun judi atas nama SANJAYA93 dengan url <https://pro33524.com/lobby> merupakan dokumen yang terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dampaknya bisa menjalar kepada perbuatan negatif lainnya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman penjara terhadap Terdakwa dengan mengedepankan aspek tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mulloh Rangkuti** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO berwarna biru metalik;
 - 1 (satu) buah dompet besar warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - o 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - o 1 (satu) buah uang pecahan logam Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen berisikan 1 (satu) buah *Link* akun judi atas nama SANJAYA93 dengan url <https://pro33524.com/lobby>;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)